

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Indonesia harus bersiap diri dan mampu terjun dalam kancah era tersebut. Salah satu dampak nyata perkembangan globalisasi adalah seperti pada aspek teknologi dan dalam bidang *fotografi* misalnya. Dewasa ini perkembangan globalisasi turut berpengaruh terhadap bidang telekomunikasi dan publikasi, seperti contohnya perkembangan Lensa Apexel. Hal ini dapat dijumpai dari meningkatnya kebutuhan terhadap peralatan *fotografi* dan *videografi* berkualitas tinggi. Kamera Apexel menjadi salah satu pilihan favorit karena teknologinya yang mumpuni namun tetap terjangkau. Selain itu, perkembangan media sosial dan kebutuhan konten digital yang pesat membuat banyak orang, baik profesional maupun pemula, membutuhkan kamera berkualitas tanpa harus membelinya. Layanan penyewaan lensa menjadi alternatif yang lebih praktis dan ekonomis bagi pengguna yang hanya membutuhkan kamera dalam waktu tertentu. Namun tak jarang fenomena ini juga memunculkan berbagai problematika misalnya dalam akad ijarah (sewa-menyewa) menurut Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan.

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui apa itu ijarah. Konsep Ijarah pada prinsipnya merupakan akad dalam hukum Islam yang

mencakup kegiatan sewa-menyewa atau upah-mengupah, di mana pihak penyewa mendapatkan manfaat atau layanan dengan kompensasi yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, praktik sewa-menyewa yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan. Prinsip dasar syariah dapat diterapkan sebagai upaya dalam bermuamalah agar tercipta kemaslahatan diantara pihak yang berakad. Dengan demikian maka kegiatan muamalat dapat mencapai esensi dengan baik.

Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan,¹ bahwa untuk mencapai kebutuhannya, masyarakat dapat melakukan suatu upaya untuk memperoleh manfaat suatu barang. Dalam pelaksanaannya masyarakat memerlukan pihak lain untuk mencapainya. Salah satu upaya yang biasa masyarakat lakukan dalam memperoleh nilai kemanfaatan suatu barang adalah melalui akad ijarah. Secara definisi, akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, baik pemilik barang maupun penyewa perlu memperhatikan berbagai aspek hukum dan etika dalam melakukan transaksi sewa-menyewa. Bagi pemilik barang, menjaga kualitas

¹ Fatwa Dewan Syariah MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000

dan kondisi barang yang disewakan merupakan hal yang penting agar dapat tetap diminati oleh penyewa. Di sisi lain, penyewa juga harus memahami hak dan kewajibannya, termasuk tanggung jawab dalam menjaga barang yang disewa.

Pihak penyewa memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati barang sewa selama masa sewa serta mendapatkan barang dalam kondisi baik dan layak pakai. Namun, penyewa juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdara, yaitu menggunakan barang sewa sebagaimana seorang kepala rumah tangga yang baik dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati, serta menjaga barang sewa dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat diterima, kecuali terdapat kerusakan akibat pemakaian wajar.

Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada barang sewa selama masa sewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi tanpa kesalahannya (Pasal 1564 KUHPerdara). Dalam hal ini, jika kerusakan disebabkan oleh faktor luar seperti bencana alam (*force majeure*), tanggung jawab bisa dialihkan kepada pemberi sewa.

Salah satu tempat usaha yang bergerak dibidang sewa-menyewa barang yakni pada Sewa Apexel Tulungagung, yang beralamat di Tulungagung. Pada Sewa Apexel Tulungagung terdapat syarat dan ketentuan antara lain, penyewa wajib meninggalkan kartu identitas seperti KTP/Kartu Pelajar/SIM/Kartu Mahasiswa, pengambilan dan pengembalian sesuai dengan waktu yang telah

disepakati, apabila terjadi kerusakan/kehilangan menjadi tanggung jawab penyewa, jika terjadi keterlambatan pengembalian maka dikenakan denda Rp. 5000/jam dengan toleransi waktu telat maksimal 10 menit. Kemudian untuk sistem penyewaan barang bisa dilakukan dengan sistem (*Cash On Delivery*) COD atau dengan pengambilan langsung pada pemilik barang (*mu'jir*). Pada sistem COD penyewa (*musta'jir*) dikenakan biaya Rp. 3000/km.²

Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah adanya biaya ganti rugi atas kerusakan barang yang disewa oleh pihak penyewa, sebab pada beberapa kasus yang terjadi ganti rugi atas barang sewaan yang rusak akibat kelalaian penyewa. Dalam kasus ini, pihak yang merasa dirugikan adalah pemilik barang. Sesuai akad awal, penyewa diwajibkan untuk menjaga barang dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang layak. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, penyewa bertanggung jawab untuk mengganti barang atau memberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyewa mengembalikan barang dalam kondisi rusak tanpa memenuhi kewajiban ganti rugi, bahkan menolak untuk mengganti biaya perbaikan atau kerugian sesuai kesepakatan awal. Akibatnya, pemilik barang dirugikan karena barangnya mengalami kerusakan yang tidak dikompensasi oleh penyewa. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap akad yang menyebabkan kerugian bagi pemilik barang.

² Ana Nurul Hidayatur Rohmah, Pemilik Rental Apexel Tulungagung, Wawancara pada 11 November, Pukul 20.05 WIB

Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya populasi, peluang usaha dalam bidang sewa-menyewa semakin terbuka lebar. Maka dari itu, peraturan yang mengatur hubungan sewa-menyewa, termasuk dalam hukum ekonomi syariah, menjadi semakin relevan untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Hukum ekonomi syariah mengatur sewa menyewa (ijarah) sebagai suatu perjanjian di mana seseorang menyewa barang atau jasa dari pihak lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Dalam ijarah, hak untuk menggunakan barang atau jasa dipindahkan kepada penyewa, namun kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan. Dengan kata lain, penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan barang selama masa sewa, tanpa memperoleh kepemilikan atas barang tersebut.

Dalam Pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa pihak yang melakukan akad perjanjian (*musta'jir* dan *mu'ajir*) untuk menyelesaikan proses akad ijarah, para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan syarat-syarat pihak yang berakad, Pasal 23 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bisa berupa individu, kelompok, persekutuan, atau badan usaha. Selain itu, orang yang berakad harus memiliki pemahaman tentang hukum, berakal, dan memiliki kemampuan membedakan.³

³ Zainal Abidi, Sistem Sewa Sawah Dengan Bayar Musim Panen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2023, Vol. 4, No. 2, hal. 82

Ijarah dalam konteks hukum Islam dan ekonomi syariah, dapat didefinisikan sebagai akad hak pemindahan guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, ijarah dapat berupa sewa jasa, seperti mempekerjakan seseorang, atau sewa barang, seperti menyewa rumah. Transaksi ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat atau sewa, dan tidak melibatkan perpindahan kepemilikan barang.

Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah *al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah.⁴

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam bidang penyewaan barang, terutama yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, adalah kurangnya kesadaran penyewa mengenai tanggung jawab untuk menjaga barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini sering kali memunculkan masalah ketika penyewa tidak mematuhi kewajiban untuk merawat barang, sehingga barang sewaan mengalami kerusakan atau bahkan hilang.

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 115

Salah satu fenomena yang terjadi belakangan ini yaitu terdapat suatu kasus dimana terdapat sebuah akun Instagram bernama Sewa Apexel Tulungagung yang menyediakan layanan penyewaan berbagai alat seperti lensa apixel, tripod, dan lainnya. Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang penyewa (*musta'jir*) menyewa tripod, namun tidak menjaga barang tersebut dengan baik, sehingga tripod tersebut rusak. Dalam perjanjian awal, penyewa diwajibkan untuk menjaga dan mengembalikan barang dalam kondisi baik, sesuai dengan akad ijarah yang disepakati, di mana penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul akibat kelalaian.⁵

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Rif'ad Fikri Hical. Yang membahas tentang akad sewa-menyewa kendaraan operasional yang ditinjau dalam hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Rif'ad Fikri Hical lebih fokus pada hukum Islam, sementara penelitian saya membahas tentang Akad Ijarah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kasus ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan akad ijarah, di mana salah satu pihak (penyewa) bertanggung jawab untuk menjaga barang sewa. Berdasarkan Pasal 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penyewa harus mengganti kerugian jika barang yang disewa rusak akibat kelalaian atau penyalahgunaan. Tidak adanya pemenuhan tanggung

⁵ Ana Nurul Hidayatur Rohmah, Pemilik Rental Apexel Tulungagung, Wawancara pada 11 November, Pukul 20.10 WIB

jawab ini merugikan pemilik barang, yang pada akhirnya harus menanggung biaya perbaikan atau penggantian barang yang rusak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Barang Sewa (Studi Kasus di Sewa Apexel Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada paparan fenomena penelitian sebagaimana yang terdapat dalam konteks penelitian diatas, maka dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ganti rugi atas kerusakan barang sewa di “Sewa Apexel Tulungagung” ditinjau dari Hukum Positif ?
2. Bagaimana ketentuan ganti rugi atas kerusakan barang sewa di “Sewa Apexel Tulungagung” ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan ganti rugi atas kerusakan barang sewa di “Sewa Apexel Tulungagung” ditinjau dari Hukum Positif
2. Untuk memaparkan ketentuan ganti rugi atas kerusakan barang sewa di “Sewa Apexel Tulungagung” ditinjau dari Hukum Positif

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad ijarah dan tanggung jawab ganti rugi dalam konteks kerusakan barang sewa. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori akad ijarah dalam praktik hukum syariah, dan hukum positif serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mendalami hubungan antara akad ijarah, hukum ekonomi syariah, dan tanggung jawab kerusakan barang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha penyewaan, seperti Sewa Apexel Tulungagung, dalam memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum syariah, dan hukum positif, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap kerusakan barang. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi dalam penyelesaian sengketa terkait ganti rugi kerusakan barang sewa, yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad ijarah. Masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan dapat memahami dengan lebih baik ketentuan hukum syariah terkait ganti rugi dan tanggung jawab, sehingga dapat menghindari konflik di kemudian hari. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengelola Sewa Apexel Tulungagung dalam mengelola akad ijarah mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan meminimalkan risiko sengketa terkait kerusakan barang sewa.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pemahaman terkait topik penelitian, serta semata untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian terkait "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Barang Sewa (di Sewa Apexel Tulungung)", maka diperlukan sebuah penegasan istilah, baik secara Konseptual maupun Operasional.

1. Penegasan Konseptual

Dalam hal ini penulis memaparkan terkait beberapa istilah atau sebutan penting sebagaimana yang terdapat dalam judul penelitian, diantaranya:

1) Hukum Positif

Merupakan sekumpulan asas serta sebuah kaidah hukum yang tertulis yang ada saat sedang berlaku serta mengikat secara umum atau khusus serta ditegakkan oleh ataupun melalui pengadilan didalam negara Indonesia.⁶

2) Hukum Islam

Adalah seperangkat peraturan yang didasarkan sebuah wahyu dari sang pencipta yaitu Allah serta Sunnah Rasul terkait tingkah laku ataupun perbuatan dari seorang manusia mukalaf telah diakui serta

⁶ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, 2021, No. , hal. 90.

diyakini berlaku serta dapat mengikat kepada seluruh umat yang berkeyakinan dalam beragama Islam.⁷

3) Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqd* yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*. Definisi lain akad menurut istilah adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

4) Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa Arab *Al-Ijarah* yang berarti "upah, sewa, jasa, atau imbalan." Ijarah adalah salah satu bentuk muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti dalam kegiatan sewa-menyewa, kontrak, atau penyediaan jasa seperti perhotelan, dan sebagainya. Menurut syara', *al-ijarah* diartikan sebagai suatu akad untuk memperoleh manfaat dari sesuatu milik orang lain dengan membayar imbalan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

⁷ Mardani, "*Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 10.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal 49

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebagaimana diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan Akad Ijarah Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Barang Sewa” adalah penelitian dan kajian mengenai perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap Temuan fakta di lokasi penelitian terkait tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi atas kerusakan barang yang disewa dalam akad ijarah

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi kemudahan dalam memahami topik penelitian yang ada dalam skripsi dan bagaimana sistematika penulisannya, dalam hal ini penulis membagi kedalam VI bab dimana dalam setiap bab yang ditulis diperinci lagi kedalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- Bagian Awal Penelitian

Bagian awal penelitian mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

- Bagian Inti Penelitian

Bagian Inti terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) Kontes Penelitian

masalah,(b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka, berisi seputar landasan teori yang berfungsi sebagai acuan dalam menganalisis data dalam laporan penelitian yang meliputi ijarah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, penelitian terdahulu

Bab III : Metode Penelitian. terdiri atas: (a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, dan (h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian. Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Berisi deskripsi jawaban dari fokus penelitian atau rumusan masalah tentang: (a) ketentuan ganti rugi atas kerusakan barang sewa ditinjau dari Hukum Positif, (b) ketentuan ganti rugi atas kerusakan barang sewa ditinjau dari Hukum Islam

Bab VI Penutup. Berisi deskripsi kesimpulan dari semua paparan data penelitian pada setiap bab yang dicantumkan. Dalam bagian ini terdiri atas: (a) Kesimpulan, (b) Saran.

- Bagian Akhir Penelitian

Adapun bagian akhir berisi seputar: (a) Daftar Rujukan, (b) Lampiran-Lampiran, (c) Daftar Riwayat Hidup.